SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang :

a. bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilakasanakan oleh setiap instansi Pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi Pemerintah pusat maupun instansi Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 265 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum...

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendaliaan Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
c. melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KETIGA...

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT

Fitria Anami

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
1.	Abdul Kadir	Ketua KPU Kabupaten Sukamara	Ketua Pengarah
2.	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Wakil Ketua Pengarah
3.	Edi Susanto	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
4.	Abdul Mu'ti	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
5.	Yves Hasdhira	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
6.	Lina Febrianty Dewi, S.sos NIP. 19830212 200902 2 008	Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara	Penanggung jawab
7.	Fitria Amini, Amd NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Ketua
8.	Werika NIP. 1980122 200902 2 001	Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara

9.	Rudi NIP. 19821220 200701 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Iwan Kusnadi NIP. 19890908 202012 1 007	Plt.Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Puput Pujiarti, S.IP. NIP. 19910504 201903 2 006	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Koni Rahman NIP. 19801013 200604 1 010	Staf Pelaksana	Anggota
13.	I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19951804 201903 1 007	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014	Staf Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP
15.	Febriyanto Setiyo Karana, A.Md NIP. 19920222 202012 1 009	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Prastika Bayu Anggriawan NIP. 19900523 202506 1 003	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Kristianto NIP. 19910131 202506 1 003	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Sarah Indira Karouli Sinuhaji NIP. 19950919 202506 2 006	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Fitria Dewi NIP. 19800811 202421 2 013	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fitria Annini

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara